

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Koperasi

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 bab 1 pasal 1 menjelaskan koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggota sebagai modal yang berfungsi menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Menurut Arief, dkk (2015 : 5) secara umum , koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*, *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari kedua arti tersebut pengertian dasarnya menjadi: "Bersama-sama melakukan kegiatan/pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, demokratis, terbuka dan sukarela.

PSAK No. 27 tahun 2007 juga menjelaskan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi atas dasar-dasar prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Adenk Sudarwanto 2013 : 19).

### 2.1.2 Jenis Koperasi Berdasarkan Kegiatan Usaha Koperasi

Muhammad F dan Agus Edhi S (2004:62) menyatakan berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut.

- a. Koperasi konsumsi.
- b. Koperasi kredit.
- c. Koperasi produksi.
- d. Koperasi jasa.
- e. Koperasi distribusi.

Semakin berjalannya waktu jenis-jenis koperasi dibedakan menjadi tiga jenis koperasi seperti dijelaskan oleh Djoko Muljono (2012:4) mengelompokkan koperasi berdasarkan Kegiatan Usaha Koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
2. Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

### 2.1.3 Fungsi dan Prinsip Koperasi

Arief S, Aryono Y, dan Sudaryoto (2015 : 7) menjelaskan dalam pasal 5 ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, dapat diketahui fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat dan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mencapai dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Adenk Sudarwanto (2013:21) Prinsip Koperasi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak manapun untuk menjadi anggota koperasi.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar/rumah tangga koperasi.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanding dengan partisipasi anggota.

Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi SHU selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian SHU sangat bergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan SHU bagi koperasi.

- d. Pemberian balas jasa atas modal.

Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajaran pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

- e. Kemandirian.

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat.

#### **2.1.4 Manajemen Koperasi**

Manajemen koperasi mempunyai dampak terhadap terwujudnya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan koperasi. Dalam koperasi terdapat adanya peran serta dari anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi yang memberi kesan campur tangan anggota dalam manajemen, sehingga manajemen koperasi kelihatan rumit. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins, dkk (2010 : 8) menyatakan bahwa, “proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain”.

Hendar Kusnadi (2005 : 252 ), menjelaskan bahwa pada dasarnya manajemen meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus.

### **2.1.5 Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Dana-Dana Koperasi**

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Selisih tersebut dalam koperasi disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan berbagai beban usaha, akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran tersebut seperti jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu dan saldo modal anggota dalam koperasi, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (Rudianto, 2010 : 195).

Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota. Sebagian sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.

Alokasi sisa hasil usaha suatu koperasi secara umum terdiri dari :

1. Dana anggota atau SHU untuk anggota adalah bagian dari SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi :
  - a. Jasa modal
  - b. Jasa penjualan
  - c. Jasa pembelian
  - d. Bunga simpanan sukarela
2. Cadangan koperasi adalah akumulasi dari SHU yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, selain dapat juga digunakan sebagai pengembangan usaha. Cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bukan milik anggota koperasi.
3. Dana-dana adalah bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai kegunaan seperti :
  - a. Dana pengurus, yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus.
  - b. Dana pegawai, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai.

- c. Dana pendidikan, yaitu dana yang berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan.
- d. Dana pembangunan daerah kerja, yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi beroperasi.
- e. Dana sosial, yaitu dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi.

#### **2.1.6 Sumber Permodalan Koperasi**

Prinsip koperasi yaitu *member based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*, jadi dalam pembentukan modal sendiri tergantung dari besarnya simpanan para anggota dan jumlah para anggota koperasi (Tiktik Sartika P, 2009 : 47)

Bambang Riyanto (2001 : 203) menyatakan bahwa, “besarnya modal sendiri akan mempunyai efek terhadap tingkat solvabilitas perusahaan yang bersangkutan”. Setiap penambahan modal sendiri akan menaikkan total aktiva lancarnya sehingga akan menaikkan modal sendiri milik Koperasi dan akan menaikkan tingkat solvabilitas

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri atas :

1. Modal sendiri, adalah modal yang menanggung risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan-simpanan.
  - a) Simpanan pokok

- b) Simpanan wajib
  - c) Dana cadangan
2. Modal pinjaman, adalah modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan/bank. Selain hal tersebut maka dapat diperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.
  3. Modal penyertaan, adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi. Dalam hubungan ini datur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, tetapi pemilik modal tersebut dapat diikuti dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

#### **2.1.7 Peraturan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam**

Menurut Ahmad Subagyo (2014:189) Model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Hendar, 2010:203)

## 2.2 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan USP Koperasi

### 2.2.1 Permodalan

#### Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah jumlah antara total ekuitas dibandingkan dengan jumlah total aset dan dikalikan dengan 100%. Untuk mendapatkan hasil dari rasio antara modalsendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikuangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1

#### STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP TOTAL ASET

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Perhitungan Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah membandingkan modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko dikalikan dengan 100%. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2  
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO MODAL SENDIRI TERHADAP  
PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERISIKO

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < X < 10$	0	6	0
$10 < X < 20$	10	6	0,6
$20 < X < 30$	20	6	1,2
$30 < X < 40$	30	6	1,8
$40 < X < 50$	40	6	2,4
$50 < X < 60$	50	6	3,0
$60 < X < 70$	60	6	3,6
$70 < X < 80$	70	6	4,2
$80 < X < 90$	80	6	4,8
$90 < X < 100$	90	6	5,4
$\geq 100$	100	6	6,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat ada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung atau diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL SENDIRI

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 4$	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
$> 8$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.2.2 Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu :

#### **Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.**

Perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan yaitu dengan membandingkan volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman dikalikan 100%. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berdasarkan standar perhitungan skor rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan.

Tabel 2.4  
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME PINJAMAN PADA ANGGOTA TERHADAP TOTAL PINJAMAN DIBERIKAN

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
$> 75$	100	10	10,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### **Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.**

Perhitungan rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah membandingkan pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk memperoleh rasio antara risiko

pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm).

b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

Perhitungan penilaian :

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

Tabel 2.5  
STANDAR PERHITUNGAN RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0,5
$30 < X \leq 40$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	40	5	2,0
$10 < X \leq 20$	60	5	3,0
$0 < X \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.**

Untuk menghitung cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah membandingkan cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah dikalikan 100%.

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
- b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.

Tabel 2.6

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO CADANGAN RISIKO TERHADAP RISIKO PINJAMAN BERMASALAH**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X \leq 10$	10	5	0,5
$10 < X \leq 20$	20	5	1,0
$20 < X \leq 30$	30	5	1,5
$30 < X \leq 40$	40	5	2,0
$40 < X \leq 50$	50	5	2,5
$50 < X \leq 60$	60	5	3,0
$60 < X \leq 70$	70	5	3,5
$70 < X \leq 80$	80	5	4,0
$80 < X \leq 90$	90	5	4,5
$90 < X \leq 100$	100	5	5,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.**

Perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, yaitu dengan membandingkan pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan lalu dikalikan dengan 100%.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan menurut standar perhitungan rasio pinjaman berisiko.

Tabel 2.7  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – < 30	50	5	2,50
21 – < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**Pinjaman Bermasalah terdapat dari :**

- A. Pinjaman Kurang Lancar
- B. Pinjaman yang Diragukan
- C. Pinjaman Macet

**2.2.3 Manajemen**

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut :

- a) Manajemen umum.
- b) Kelembagaan
- c) Manajemen permodalan
- d) Manajemen aktiva

e) Manajemen likuiditas

**Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir) :**

a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.8  
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN UMUM

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.9  
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.10  
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN PERMODALAN

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.11  
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN AKTIVA

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Tabel 2.12  
STANDAR PERHITUNGAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### 2.2.4 Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.

c) Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio diatas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

**Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto**

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian berdasarkan standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.

Tabel 2.13  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI ANGGOTA

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
$0 \leq X < 90$	100	4	4

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah membandingkan beban usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%.

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian berdasarkan standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.

Tabel 2.14  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN USAHA TERHADAP SHU KOTOR

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < X \leq 80$	50	4	2
$40 < X \leq 60$	75	4	3
$0 < X \leq 40$	100	4	4

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian berdasarkan standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan.

Tabel 2.15  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PELAYANAN

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	100	2	2,0
$5 < X \leq 10$	75	2	1,5
$10 < X \leq 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.2.5 Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu :

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

**Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :**

- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian dengan standar perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar.

Tabel 2.16

**STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS TERHADAP KEWAJIBAN LANCAR**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < X \leq 15$	100	10	10
$15 < X \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

**Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima**

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian menurut standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Tabel 2.17  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN YANG DIBERIKAN  
TERHADAP DANA YANG DITERIMA ADALAH SEBAGAI BERIKUT

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq X < 70$	50	5	2,50
$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.2.6 Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

#### **Rasio rentabilitas aset**

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian berdasarkan standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas aset.

Tabel 2.18  
STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK RASIO RENTABILITAS ASSET

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0,75
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
$> 10$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19  
STANDAR PERHITUNGAN UNTUK RASIO RENTABILITAS MODAL SENDIRI

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KEMANDIRIAN OPERASIONAL

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$>100$	100	4	4

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.2.7 Jatidiri Koperasi

#### Rasio Partisipasi Bruto

Perhitungan rasio partisipasi bruto yaitu dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.

- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PARTISIPASI BRUTO

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq X < 50$	50	7	3,50
$50 \leq X < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

#### **Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22  
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PROMOSI EKONOMI ANGGOTA

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	0	3	0,00
$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
$>10$	100	3	3

Sumber : Peraturan menteri negara nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.3 Analisis Kesehatan Koperasi

Hendar (2010 : 37) menjelaskan bahwa “analisis rasio adalah teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akuntansi yang memungkinkan para kooperator menganalisis kinerja keuangan perusahaan koperasi.”

#### 2.3.1 Langkah Analisis

Untuk melihat kinerja keuangan Koperasi dilakukan prosedur dan langkah dengan menganalisis data yang bersumber dari neraca maupun realisasi pendapatan dan biaya Koperasi Sejahtera Bersama untuk selanjutnya diukur kinerja keuangannya sesuai dengan aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri. Berikut adalah tahapan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi :



Sumber : Diolah, 2017

Gambar 2.1  
LANGKAH TAHAPAN ANALISIS

### 2.3.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian kesehatan terhadap tujuh komponen yaitu rasio permodalan, rasio kualitas aktiva produktif, rasio manajemen, rasio efisiensi, rasio likuiditas, rasio kemandirian dan pertumbuhan, dan rasio jatidiri koperasi, akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pedoman yang berguna untuk membenahi, memperbaiki,

mengubah, atau menghentikan suatu kebijakan manajemen perusahaan (Sugiyarso, 2011 : 130)

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23  
PENETAPAN PREDIKAT TINGKAT KESEHATAN KSP DAN USP

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$60 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq X < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq X < 40$	Tidak Sehat
$< 20$	Sangat Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

### 2.3.3 Bobot Penilaian Aspek dan Komponen

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.24  
BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100 \%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100 \%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100 \%$	5	
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	

4.	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100 \%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$	2	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100 \%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Asset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100 \%$	4	
7.	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100 \%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100 \%$	3	

Sumber : Peraturan Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009